



**KEPUTUSAN**  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA**  
**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT**  
**Nomor : 1069.1/Kpts/OT.050/H.12.11/01/2025**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA**  
**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan dan tertib administrasi Pengadaan Barang/Jasa Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat TA. 2025, dipandang perlu mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Keputusan ini telah mempunyai Sertifikasi Barang dan Jasa, dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
11. Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA) Tahun Anggaran 2025 BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT, Nomor SP DIPA-018.09.2.567296/2025, tanggal 2 Desember 2024.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pelaksana Pejabat Pengadaan Kegiatan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 seperti tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa tersebut dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan pengadaan;
- b. Menyiapkan dokumen pengadaan;
- c. Melakukan penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa;
- d. Melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang masuk;
- e. Membuat laporan mengenai proses hasil pengadaan;
- f. Menandatangani pakta integrasi;
- g. Melakukan klarifikasi kepada penyedia barang/jasa apabila ada data atau hal-hal yang dirasakan kurang jelas atau meragukan;
- h. Melakukan negosiasi untuk pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukan langsung maupun pengadaan jasa konsultasi;

- i. Mencari informasi dalam rangka meyakini atau memastikan suatu badan usaha tidak masuk dalam daftarhitam dari instansi pemerintah manapun.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Lembang  
pada tanggal 01 Juli 2025

KEPALA BALAI,



RUSTAN MASSINAI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI  
PERTANIAN JAWA BARAT  
NOMOR : 1069.1/KPTS/OT/050/H.12.11/07/2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN  
BARANG/JASA

SUSUNAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama Pegawai dan NIP	Status dalam Tugas
1.	Erik Mubarok NIP. 198507302015031003	Ketua
2.	Atang Muhammad Safei, S.P, M.Si NIP. 198208122011011010	Anggota
3.	Setiadi Wibowo, S.P. NIP. 198609282009121003	Anggota
4.	Riki Sabar Ardiansyah NIP. 199403062020121001	Anggota

KEPALA BALAI,  
  
RUSTAN MASSINAI